



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.83/MENLHK-SETJEN/2015

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Lingkup Kementerian Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan;
2. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
4. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk didalamnya atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas;
5. Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja;
6. Audit investigasi adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya;
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

10. Pengawasan lainnya adalah proses kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan;
11. Perencanaan Audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh;
12. Tindak lanjut hasil audit suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen (auditi) terhadap berbagai temuan hasil pemeriksaan (audit);
13. Aparat pengawasan intern pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan;
14. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP;
15. Pejabat/pegawai adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat Jenderal;
16. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP;
17. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
18. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan;

19. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian bertujuan untuk :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan intern meliputi :

- a. kewenangan dan tanggung jawab APIP, kewajiban dan hak auditi;
- b. perencanaan pengawasan intern;
- c. pelaksanaan pengawasan intern;
- d. pelaporan hasil pengawasan intern;
- e. tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- f. koordinasi pengawasan intern.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Inspektorat Jenderal selaku APIP berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan teknis pengawasan intern, Inspektorat Jenderal berwenang:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan pihak lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri, serta berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. Mengadakan rapat kerja pengawasan intern di tingkat nasional dan wilayah minimal satu kali dalam setiap tahun anggaran;

- i. Menetapkan tema/fokus audit setiap tahun anggaran;
- j. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut;
- k. Melaksanakan tugas pengawasan intern lain atas perintah Menteri.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu pada standar pengawasan intern;
- b. Mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang diawasi;
- c. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko;
- d. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya secara tepat waktu dalam penyelenggaraan pengawasan intern;
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern secara berkala kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, Auditi berkewajiban:

- a. Menerima tim yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan intern;
- b. Menyediakan seluruh data, informasi, catatan dan dokumen yang diperlukan secara tepat waktu;
- c. Khusus pelaksanaan audit, yang dimaksud tepat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 2 (dua) hari kalender sejak permintaan data disampaikan oleh Tim Audit;

- d. Memenuhi permintaan klarifikasi, konfirmasi, dan/atau keterangan dari Tim Audit;
- e. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan intern;
- f. Selama pelaksanaan kegiatan audit, kepala satker dan pejabat terkait tidak meninggalkan tempat tugasnya.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, Auditi berhak:

- a. menerima pemberitahuan surat tugas pengawasan intern;
- b. menyampaikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan intern;
- c. mendapatkan bimbingan, pembinaan dan arahan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- d. mendapatkan bimbingan/konsultasi kegiatan SPIP, dan penyusunan laporan keuangan;
- e. menerima pernyataan tentang status progres penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern.

BAB III

PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 9

Pengawasan intern dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. terpadu dengan aparat pengawasan lainnya; dan
- c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Dalam perencanaan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal menyusun :

- a. rencana pengawasan intern lima tahunan mengacu pada kebijakan nasional pengawasan intern dan Rencana Strategis Kementerian; dan

- b. rencana pengawasan intern tahunan yang dituangkan dalam bentuk PKPT yang memuat informasi tentang auditi, anggaran biaya, sasaran, waktu pelaksanaan serta jumlah personil dan tema pengawasan intern.

Pasal 11

Penyusunan rencana pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada pengawasan berbasis risiko.

Pasal 12

Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Kegiatan pengawasan intern terdiri dari:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan; dan
- e. Pengawasan lainnya.

Bagian Kedua

Audit

Pasal 14

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. Audit kinerja; dan

- b. Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 15

- (1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf a terdiri dari audit pengelolaan keuangan negara dan audit pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mencakup atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja.

Pasal 16

- (1) Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) antara lain:
 - a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; atau
 - c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
- (2) Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan.
- (3) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk didalamnya audit atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. Audit investigasi;
- b. Audit atas penyelenggaraan SPIP; dan
- c. Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Pasal 18

Untuk menjaga mutu hasil audit dalam pengawasan intern, pelaksanaan audit wajib memenuhi standar audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Reviu

Pasal 19

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. Reviu atas laporan keuangan;
- b. Reviu atas rencana kegiatan dan anggaran (RKA);
- c. Reviu atas usulan revisi yang mengubah plafon anggaran;
dan
- d. Reviu terhadap kegiatan lainnya.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 20

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. Evaluasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- c. Evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja;
dan
- d. Evaluasi terhadap kegiatan lainnya.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 21

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
- b. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran;
- c. Pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah;
- d. Pemantauan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- e. Pemantauan terhadap kegiatan lainnya.

Bagian Keenam
Pengawasan Lainnya

Pasal 22

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi :

- a. sosialisasi di bidang pengawasan;
- b. konsultasi di bidang pengawasan;
- c. pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan; dan
- d. bimbingan teknis/ asistensi/ pendampingan di bidang pengawasan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya diatur dengan Peraturan Inspektur Jenderal.

BAB V

ANALISIS DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 24

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan analisis hasil pengawasan intern dan ekstern.
- (2) Inspektorat Jenderal melaporkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Inspektorat Jenderal membuat laporan tertulis pelaksanaan pengawasan intern.
- (2) Laporan pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan kepada Eselon I terkait dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan audit kinerja;
 - b. Menteri untuk laporan hasil audit investigasi;

- c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan Menteri dan Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Kementerian untuk laporan hasil audit pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 26

- (1) Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan intern dilaksanakan auditi dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal dilengkapi bukti-bukti pendukungnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan pengawasan intern diterima auditi.
- (2) Inspektur Jenderal memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern).
- (3) Inspektur Jenderal menerbitkan surat keterangan penyelesaian tindak lanjut (*clearance*) terhadap rekomendasi hasil pengawasan intern yang telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi.
- (4) Rekomendasi hasil pengawasan intern yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah laporan hasil pengawasan intern diterima oleh auditi, maka Inspektur Jenderal dapat melakukan audit investigasi.

BAB VII

KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Jenderal melakukan konsultasi pengawasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan koordinasi

pengawasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinasi antara Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak saling menggantikan/meniadakan dan/atau menghapus kewenangan masing-masing untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

Pimpinan auditi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Inspektorat Jenderal mengusulkan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Inspektur Jenderal mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di lingkungan Kementerian.

BAB X

PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Lingkup Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA